



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, bahwa RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ketiga yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Malangan Tahun 2021 memuat :

- a. evaluasi hasil RKP Desa tahun 2020;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2021 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2021; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangan Tahun 2020.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan

pada tanggal 29 September 2020

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MALANGAN TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud
 - a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
 - e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan
 - a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
 - c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Desa(APBDesa).

D. Proses Penyusunan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa.
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

Desa Malangan terletak di sebelah Barat Laut di wilayah Kecamatan Bulu, yang sebagian besar merupakan dataran rendah yaitu hamparan lahan pertanian, tegalan dan pemukiman.

Batas desa sebagai berikut :

sebelah Utara : Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari dan Desa Lengking Kecamatan Bulu

sebelah Timur : Desa Ngasinan Kecamatan Bulu

sebelah Selatan : Desa Puron Kecamatan Bulu,

sebelah Barat : Desa Lorog dan Desa Kateguha Kecamatan Tawang Sari

Wilayah Desa Malangan terdiri dari 4 Dusun yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun, 20 Rukun Tetangga (RT), 9 Rukun Warga (RW) dengan jumlah penduduk Desa di bulan September sejumlah 4.263 jiwa.

B. Hasil Evaluasi RKP Desa

Hasil pembangunan dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa Tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :

Perlu peningkatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu kegiatan :

- a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan
- b. Penambahan inventaris untuk Kantor Desa guna menunjang pekerjaan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

2. Bidang Pembangunan :

- Sub Bidang pendidikan :
 - Peningkatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana
- Sub Bidang Kesehatan :
 - Peningkatan penanganan pencegahan Stunting anak dan ibu hamil meliputi PMT/gizi, Obat/vitamin dan perjalanan dinas kader; (DD)
 - Penyelenggaraan Posyandu meliputi PMT balita dan lansia, honorarium Kader Posyandu dan SKD;
 - Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat/PHBS yaitu pemberian honorarium kader Jumantik;

- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang :
 - Pemeliharaan jalan meliputi :
 - Pembangunan/pemeliharaan jalan Aspal Sheet
 - Pembangunan/pemeliharaan betonisasi jalan
 - Pemeliharaan prasarana jalan meliputi :
 - Pembangunan/rehab/pemeliharaan gorong-gorong
 - Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan meliputi :
 - Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Pengadaan/pemeliharaan Balai RT/RW
 - Pemeliharaan monumen gapura batas desa meliputi :
 - Pembangunan/pemeliharaan gapura
 - Pembangunan/rehabilitasi tembok penahan tanah/talud meliputi :
 - Pembangunan/rehab/pemeliharaan talud jalan desa
 - Pembangunan/rehab/pemeliharaan Talud Jalan Tani
 - Sub bidang kawasan pemukiman
 - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah
 - Rehab sarana dan prasarana lingkungan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
- Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :
 - Pembinaan keamanan dan perlindungan masyarakat
 - Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
 - Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan
 - Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan
 - Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan
 - Sub bidang kepemudaan dan olahraga
 - Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kepemudaan
 - Sub bidang kelembagaan masyarakat
 - Pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana inventaris
 - Pembinaan kelembagaan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Sub bidang Pertanian dan Peternakan :
 - Peningkatan produksi tanaman pangan :
 - Pembinaan/penyuluhan kelompok tani
 - Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana :
 - Pembangunan saluran irigasi)
 - Sub bidang Peningkatan kapasitas aparat desa :
 - Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

- Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - Pelatihan dan penguatan penyandang defabel (penyandang Desabilitas)
 - Sub bidang dukungan penanaman modal :
 - Pengembangan BUM Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak :
- Sub bidang penanggulangan bencana (bencana alam) :
Peningkatan kesiap siagaan dalam penyelesaian keadaan dan Peningkatan pelayanan
 - Sub bidang keadaan mendesak Penanggulangan bencana :
Peningkatan kesiap siagaan dalam penyelesaian keadaan dan Peningkatan pelayanan

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Sesuai kondisi geografis Desa Malangan merupakan tanah hamparan pertanian dan perbukitan yang luasnya 315,1280 Ha terdiri dari :

Tanah pekarangan : 94.2935 ha

Tanah tegalan : 200.6365 ha

Tanah sawah : 20.1980 ha

Di bulan September tahun 2020 berpenduduk 4.263 jiwa yang terdiri dari 1.286 kepala keluarga, terdapat :

1. 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Malangan 2 dan SDN Malangan 3,
2. 3 (tiga) Sekolah TK,
3. 2 (dua) sekolah PAUD,
4. 9 (sembilan) Masjid,
5. 6 (enam) Mushola,
6. beberapa organisasi seni dan budaya, dan
7. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik dan perantauan. Potensi pembangunan yang bisa dikembangkan adalah bidang pertanian yaitu dengan cara memperbaiki dan membangun sarana prasarana bidang infrastruktur pertanian dan akses lain yang mendukung.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Dalam penyusunan RKP-Desa Tahun 2021 didasarkan pada 4 (empat) analisa sebagai berikut :

1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021
Adalah bidang infrastruktur akses pendukung transportasi masyarakat, Irigasi dan GOR Olah Raga tahap empat serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021
Berdasarkan Peraturan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Malangan Tahun 2018-2024, pada tahun 2021 mengacu hasil musdes tim penyusun RKP Desa dengan BPD prioritas masalah yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pelayanan pemerintah desa dalam hal surat menyurat ataupun hal-hal lain
- b. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga
- c. Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian (peningkatan jalan desa, betonisasi jalan, talud jalan dan saluran)
- d. Pemberian operasional kegiatan pendidikan TK Desa
- e. Pembinaan keagamaan
- f. Penanganan kesehatan dalam pemberantasan sarang nyamuk dan Posyandu
- g. Peningkatan pemberdayaan lembaga desa

3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran dan failitas publik.

4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan kejadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan korban sesuai kondisi kejadian bencana alam yang terjadi.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Malangan yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum, pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar di tingkat desa.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, Penyusunan RKP Desa, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, KPMD, LPM dan pemeliharaan Kantor dan Balai Desa.
2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Pembangunan, rehab dan Pemeliharaan Jalan Desa, berupa peningkatan jalan beton/aspal sheet, dan betonisasi jalan di pemukiman
 - b. Perbaikan Fasilitas Pendidikan
 - c. Pembangunan saluran irigasi Pertanian, berupa talud saluran
 - d. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan dan pembangunan gedung olah raga tahap 4
 - e. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK;
 - b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK;
 - c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalam posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya;
 - d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya;
 - e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat (LPM);

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan kapasitas lembaga Masyarakat
 - b. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
 - c. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
 - d. Pemberian operasional kegiatan Posyandu dan Jumantik
 - e. Penyertaan modal kepada BUM Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - a. Penanganan korban bencana alam
 - b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa meliputi semua penerimaan keuang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa (DD)
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
5. Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat
6. Lain-lain pendapatan yang sah

Perkiraan anggaran dalam RKP Desa ini ditetapkan sebesar Rp. 3.017.078.700,00 dengan perkiraan rincian sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.111.004.000,00
b. Pembangunan Desa	Rp. 854.574.700,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 401.000.000,00
d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 635.500.000,00
f. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak	Rp. 15.000.000,00

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja tercantum dalam Lampiran II RKP Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian RKP-Desa ini disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA MALANGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2021

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
 TAHUN 2021**

DESA : MALANGAN
 KECAMATAN : BULU
 KABUPATEN : SUKOHARJO
 PROVINSI : JAWA TENGAH

I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	a	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Malangan	1 OB	Kepala Desa	12 bulan	69,000,000	ADD	V			Kaur Keuangan
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Malangan	1 OB	Perangkat Desa	12 bulan	391,800,000	ADD PBH	V			Kaur Keuangan
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	11 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	15,786,000	ADD	V			Kasi Pelayanan
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Malangan	1 Th	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	12 bulan	106,464,000	ADD PBH	V			Kasi Pemerintahan
			Perjalanan Dinas kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	1 kegiatan	<i>Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal</i>	12 bulan	12,000,000	<i>PBH</i>	V			Kasi Pemerintahan

		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Malangan	9 Org/Th	Anggota BPD	12 bulan	55,200,000	ADD	V			Kaur Keuangan
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Malangan	1 Th	Terpenuhinya kebutuhan BPD	12 bulan	6,000,000	PBH	V			Kasi Pelayanan
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Malangan	29 LB	RT dan RW	12 bulan	127,800,000	ADD	V			Kasi Pelayanan
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Malangan	11 Org/Th	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	137,154,000	PAD	V			Kaur Keuangan
		Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	12 Org/Th	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	15,000,000	PAD	V			Kaur Keuangan
b.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Malangan	5 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Pemerintah Desa	3 bulan	20,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Malangan	1 Th	Terpeliharanya prasarana Pemerintah Desa	3 bulan	5,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa Malangan	1 Unit	Terpenuhinya Ruang PKK dan Sarana Ibadah di lingkungan Balai Desa	4 bulan	100,000,000	ADD PBH	V			Kasi Kesra

c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Malangan	1 Th	Tercukupinya pelayanan penduduk	12 bulan	2,000,000	PBH	V			Kasi Pelayanan
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Malangan	8 Org/Th	Tercapainya pemutakhiran profil Desa	12 bulan	4,300,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Malangan	1 Th	Terwujudnya pengelolaan administrasi Pemerintah Desa	12 bulan	2,500,000	PBH	V			Kasi Pelayanan
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Malangan	5 Kali/Th	Tersusunnya APBDes, APBDes Perub, RKP, LPJ & Perdes lainnya	12 bulan	15,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Malangan	1 Kali/Th	Terlaksananya musyawarah perencanaan Desa	12 bulan	5,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Malangan	9 Org/Th	Tim Penyusun RKP	6 bulan	2,150,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Malangan	1 Th	Terwujutnya pelaporan administrasi keuangan Desa	12 bulan	2,500,000	ADD	V			Kaur Perencanaan
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Malangan	1 Th	Terwujutnya pengelolaan administrasi Aset Desa	12 bulan	1,000,000	PBH	V			Kaur Perencanaan
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Malangan	1 Th	Tersusunya Perdes/Perkades baru	12 bulan	5,000,000	PBH	V			Kaur Perencanaan
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Malangan	1 Kali/Th	Tersusunya LPPD, LKPJ	2 bulan	750,000	PBH	V			Kaur Perencanaan
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Malangan	1 Th	Terkelolanya Web Desa, SID	12 bulan	1,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Desa Malangan	1 Th	Terwujutnya koordinasi antar Desa	12 bulan	1,000,000	PBH	V			Kasi Kesra

			Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Malangan	1 Th	Terselenggaranya kegiatan	3 bulan	3,000,000	ADD	V			Kasi Kesra	
	e	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa					-						
			Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Deasa Malangan	1 Th	Terpenuhiya administrasi pertanahan	12 bulan	1,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan	
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Deasa Malangan	1 Th	Terpenuhiya pembayaran PBB	1 bulan	3,600,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan	
Jumlah Bidang Ke 1								1,111,004,000	-					

II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi jugaterkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan	a	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa ** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Malangan	1 Th	Terselenggaranya kegiatan TPQ di tiap Masjid/Mushola	12 bulan	13,400,000	ADD	V			Kasi Kesra
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Malangan				-					
				Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Malangan									

dan pembinaan	b Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Malangan	1 Th	Terlayannya warga yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan di Pusling	12 bulan	10,995,700	PBH	V			Kasi Pelayanan
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) & Stanting	Desa Malangan	1 Th	Terlayannya warga yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan di Pusling	12 bulan	33,679,000	DD	V			Kasi Kesra
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	desa Malangan	1 Th	Terselenggara nya kegiatan Posyandu	12 bulan	20,000,000	PBP	V			Kasi Kesra
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Malangan	1 Th	Terlatihnya kader dan terciptanya kesehatan masyarakat Desa	12 bulan	18,000,000		V			Kasi Kesra
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Malangan	1 Th	Terselenggara nya Desa Siaga Sehat	12 bulan	2,500,000	ADD	V			Kasi Kesra
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Malangan	60 OT	Kader/Tokoh Masyarakat	12 bulan	3,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Malangan	1 Th	Terciptanya kesehatan bagi masyarakat	12 bulan	5,000,000	ADD	V			Kasi Kesra
		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD										

		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Malangan	1 Th	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kelengkapan kegiatan	12 bulan	2,500,000	ADD	V			Kasi Kesra
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa										
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Malangan	4 buah	Terpeliharanya Balai Desa	12 bulan	5,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Malangan	1 Th	Terpeliharanya Gapura Desa	2 bulan	2,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa Malangan	6 Unit	Masyarakat	30 hari	598,000,000	DD	V			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah	Desa Malangan	1 Unit	masyarakat	27 hari	80,000,000	PBP				Kaur Kesra
d	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Malangan	3 Unit	Rumah tidak layak huni warga miskin	21 hari	30,000,000	PBP	V			Kaur Perencanaan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	Desa Malangan	1 Unit	Masyarakat	15 hari	15,000,000	PBP	V		V	Kasi Kesra
e	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa Malangan				-					
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Malangan				-					
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa Malangan	1 kali/Th	Masyarakat	Menyesuaikan	5,000,000	PBK			V	Kasi Kesra

f	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Malangan				-					
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Malangan	10 Buah	Terpenuhinya informasi bagi masyarakat	12 bulan	2,500,000	ADD	V			Kaur Perencanaan
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Malangan	1 Th	Tersedianya akses internet bagi Desa	12 bulan	8,000,000	PBH	V			Kasi Pelayanan
g	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Desa Malangan				-					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	Desa Malangan				-					
h	Sub Bidang Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Malangan				-					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	Desa Malangan				-					
Jumlah Bidang Ke 2							854,574,700					

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA												
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	a	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **	Desa Malangan				-					
			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Malangan	40 OK	Satlinmas	12 bulan	2,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
			Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Malangan	40 OK	Satlinmas	12 bulan	3,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
	b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Malangan	4 Kelompok	Masyarakat penyelenggara wayang kulit untuk bersih dusun	2 bulan	8,000,000	ADD	V			Kasi Kesra
			Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terlaksananya pengiriman kontingen seni budaya	3 bulan	3,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terselenggara nya kegiatan peringatan 17 Agustus	3 bulan	5,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
			Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Malangan	1 Kali	Terlaksananya pengiriman kontingen	3 bulan	5,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
	c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Malangan	1 Kali	Terlaksananya pengiriman kontingen	3 bulan	5,000,000	PBH	V			Kasi Kesra

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa **	Desa Malangan	1 Unit	Terpeliharanya Lapangan Sepak Bola	5 bulan	5,000,000	ADD	V			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa **	Desa Malangan	2 Unit	Terpenuhinya sarana dan prasarana OR	1 bulan	300,000,000	DD	V			Kasi Kesra
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	desa Malangan	10 OK 0	Terpenuhinya pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	1 keg	5,000,000	ADD	V			Kasi Kesra
d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Malangan				-					
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Malangan	1 Kali/ Th	Terbinanya LKMD/LPM/LPMD	6 bulan	10,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		Pembinaan PKK	Desa Malangan	1 Th	Tercapainya peranserta Kelp Perempuan masyarakat desa	12 bulan	50,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Malangan	2 Kali/ Th	Terlatihnya lembaga kemasyarakatan		5,000,000	PBH	V		V	Kasi Pemerintahan
Jumlah Bidang Ke 3							401,000,000					

IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA												
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:	a Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Malangan										
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Malangan	1 Th	Tersedianya bibit ikan	menyesuaikan	5,000,000	PBK				V	Kasi Kesra
	b Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Malangan	2 Unit	Tersedianya Sumur Dalam bagi petani	menyesuaikan	200,000,000	PBP				V	Kasi Kesra
		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)											
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Malangan	4 Unit	Memperlancar kebutuhan air bagi petani		352,500,000	DD	V				Kasi Kesra
	c Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Malangan	2 Kali/Th	Tercukupinya pengetahuan	Menyesuaikan	5,000,000	PBH	V			V	Kasi Pelayanan
Peningkatan kapasitas perangkat Desa		Desa Malangan	2 Kali/Th	Terpenuhinya pengetahuan	Menyesuaikan	5,000,000	PBH	V			V	Kasi Pelayanan	
Peningkatan kapasitas BPD		Desa Malangan	1 Kali/Th	Terpenuhinya pengetahuan	Menyesuaikan	1,000,000	PBH	V			V	Kasi Pelayanan	
d Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Malangan	1 Th	Tepenuhinya pengetahuan	12 bulan	1,000,000	PBH	V				Kasi Pelayanan	
	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Malangan	1 Th	Tepenuhinya pengetahuan	12 bulan	1,000,000	PBH	V				Kasi Pelayanan	
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Malangan	1 Th	Terlaksananya kegiatan bagi disabilitas	Menyesuaikan	5,000,000	PBH	V				Kasi Pelayanan	

e	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Malangan					-				
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Malangan					-				
f	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Desa Malangan	1 Kali	Terbentuknya Pengurus dan pengelola BUMD		50,000,000	DD				Kaur Perencanaan & Umum
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Malangan	2 Kali/ Th	Terpenihinya pengetahuan		10,000,000	PBH				Kaur Perencanaan & Umum
g	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa Malangan				-					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Desa Malangan				-					
Jumlah Bidang Ke 4							635,500,000	-				

V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK													
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Malang	1 Th	Warga terdampak bencana	Menyesuaikan	5,000,000	PBH	V			Kasi Pelayanan
		b	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Desa Malang	1 Th	Warga terdampak keadaan darurat	Menyesuaikan	5,000,000	PBH	V			Kasi Pelayanan
		c	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	Desa Malang	1 Th	Warga terdampak keadaan mendesak	Menyesuaikan	5,000,000	PBH	V			Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang Ke 5								15,000,000						
Jumlah Bidang Ke 1 sd 5								3,017,078,700	PAD PBK PBP *					

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO

